

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang telah dicanangkan pada awal periode Renstra. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah dapat dicapai.

#### 7.1 Penentuan Indikator Kinerja

Sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatannya maka ditetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja perangkat daerah merupakan target selama lima tahun yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya dan target ditetapkan untuk setiap tahun pencapaiannya. Oleh karena itu indikator kinerja memiliki karakter yang berbeda sesuai aspek, fokus dan urusannya. Indikator kinerja ada yang berdampak langsung, tetapi sebagian lainnya merupakan dampak tidak langsung dari program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah. Karakter indikator yang berbeda tersebut menjadikan sejumlah indikator memiliki tingkat validitas yang berbeda pula sesuai dengan tingkat kedekatan indikator kinerja tersebut dengan tujuannya. Tingkat validitas indikator kinerja dimaksud terdiri dari indikator-indikator:

- a. **Exact** : ukuran yang (secara langsung) ideal untuk mengukur hasil pencapaian sasaran strategis yang diharapkan.
- b. **Proxy** : indikator yang mengukur hasil tidak secara langsung, tetapi sesuatu yang mewakili hasil tersebut.

- c. **Activity** : indikator kinerja yang mengukur jumlah, biaya dan waktu dari kegiatan - kegiatan yang berdampak pada Sasaran strategis yang bersangkutan.

Dalam penetapan Indikator kinerja daerah berpedoman pada permendagri 54 tahun 2010 serta memperhatikan kemampuan SDM, ketersediaan anggaran, dukungan/partisipasi masyarakat, tantangan dan hambatan yang ada serta kondisi eksisting pencapaian indikator sebelumnya. Hal ini menjadi pertimbangan, karena apa yang akan dicapai tidak akan terlaksana secara baik tanpa dukungan kemampuan intern perangkat daerah, partisipasi masyarakat, potensi yang dimiliki oleh daerah serta semangat dan loyalitas aparatnya yang tercermin dari komitmen bersama antara pimpinan dan birokrasi dalam menentukan indikator kinerja.

## **7.2 Indikator dan Target Kinerja**

Untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja perangkat daerah sekaligus sebagai acuan penyusunan Renja perangkat daerah, indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada Renstra ini. Indikator kinerja ditampilkan dengan menggambarkan kondisi awal dan target tahunan selama periode 2019 sampai 2021.

Penetapan indikator kinerja yang mengacu pada Sasaran dan Tujuan RPJMD selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 7.1.**  
**Tabel Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu**  
**Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN Rp. X(000.000,-)	805.555	861.943	922.279	1.488.926	1.563.723	1.641.909	1.488.926
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA \$ X(000)	297.017	317.808	340.054	188.093	206.902	227.592	227.592
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	-	78	79	84	85	86	86

Pengukuran indikator-indikator kinerja di atas dilakukan dengan cara perhitungan sesuai data yang ada pada tabel berikut ini :

**Tabel 7.2.**  
**Tabel Pengukuran indikator-indikator kinerja**

<b>1.</b>	<b>Penanaman Modal</b>	
1.1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)
1.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total Nilai Persepsi Per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$

## BAB VIII

### PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun 2019-2021 merupakan dokumen perencanaan 3 tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang. Rencana Strategis lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan untuk mendukung arah pembangunan jangka menengah, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2016-2021.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun 2019-2021 harus dapat berfungsi sebagai:

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang selama kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang.
1. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi, misi Walikota dan Wakil Walikota Bontang Tahun 2016-2021.
2. Dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kota Bontang, sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahapan selanjutnya.